



PUTUSAN

Nomor 80/PID/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Yufendi Alias Mad;
Tempat Lahir : Larantuka;
Umur/tanggal lahir : 26Tahun/ 15 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Kelurahan Postoh, Kecamatan, Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorar;
Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat nomor SP.Han/19//IV/RES.1.6/2019/Reskrim, tanggal 10 April 2019, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, berdasarkan surat nomor B-18//P.3.16/Epp.1/04/2019, tanggal 25 April 2019, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
3. Penuntut, berdasarkan surat nomor PRIN-27//P.3.16/Epp.2/05/2019, tanggal 27 Mei 2019, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Hakim PN, berdasarkan surat nomor 36/Pid.B/2019/PN Lrt, tanggal 13 Juni 2019, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama **Antonius Sadi Hewen SH.,** Advokad yang beralamat di Watowiti-Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ A.2/ ASH/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 18 Juni 2019 Nomor: 14/SK/ PID. B/2019/PN.Lrt.;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 80/ PEN. PID/ 2019/PT.KPG. tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 80/PID/2019/PTK. Tanggal 8 Juli 2019;
3. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Lrt., tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-26/P.3.16/Epp.2/05/2019, tanggal 12 Juni 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April di tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan umum depan Bandara Udara Gewayantana Larantuka Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 18.30 WITA saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN bersama dengan istrinya Saksi ROSALIA JAWA MARAN sedang mengendarai sepeda motor dari arah larantuka menuju Tanjung Bunga ketika sampai di Dusun Delang Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, kendaraan Terdakwa dan istrinya dihentikan oleh seseorang dan mengatakan “*ada orang jatuh disana dan katanya kamu nabrak*”, lalu Terdakwa dan istrinya menuju berputar balik menuju Larantuka ketika sampai didepan Bandara Udara Gewayantana sudah banyak warga yang berkumpul kemudian terdakwa menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi AGUSTINA WELE KOTEN dan saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESIA AVILA GUNU HEWEN ketika saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN menjelaskan kejadian dimaksud lalu Terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD datang dan mengatakan “*mana dia mana dia*” selanjutnya terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD menuju arah saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN dengan tangan kiri yang dikepal terdakwa langsung memukul saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN sebanyak satu kali dan mengenai hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada batak hidung, kemerahan pada tulang hidung dan tampak darah keluar dari kedua lubang hidung sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/ 08 / TU / 2019 Tanggal 08 April 2019 An. ADOLFUS EKO KEBAN yang ditandatangani oleh dr. Marcela Dewita P.Tokan dokter pada RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma diakibatkan benda tumpul tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidanya No. Reg. Perk. PDM : 26/P.3.16/ Epp.2/ 6/2019, tanggal 21 Juni 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana* sebagaimana Dakwaan Tunggall Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dengan les kuning gading pada leher, ujung tangan, dan bagian ujung bawah serta terdapat tulisa NIKE pada dada sebelah kanan, yang ada bercak darah pada bagian depan. Dikembalikan kepada saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Lrt., tanggal 21 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dengan les kuning gading pada leher, ujung tangan, dan bagian ujung bawah serta terdapat tulisan NIKE pada dada sebelah kanan, yang ada bercak darah pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Saksi ADOLFUS EKO KEBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Lrt., tanggal 21 Juni 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid.B/2019/PN.Lrt. tanggal 27 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/Pid.B/2019/PN Lrt;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Lrt., tanggal 21 Juni 2019 tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 27 Juni 2019 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid.B/2019/PN Lrt dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.B/2019/PN Lrt;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Larantuka telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor: 36/Pid.B/2019/PN.Lrt. tanggal 28 Juni 2019, terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 Juni 2019, mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim seluruhnya dalam putusannya tersebut yang memberikan Hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan :
 1. Bahwa hakim dalam pertimbangan hukunya kurang pertimbangan hukunya (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) dalam menjatuhkan pidana terkait dengan pasal 351 Ayat (1) KUHP;
 2. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim seluruhnya dalam putusannya tersebut yang memberikan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman kepada Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa memperhatikan keterangan saksi yang dihadapkan dalam persidangan tersebut, dimana para saksi dan terdakwa menyatakan :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ALDOFUS EKO KEBAN pada intinya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 18.30 saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN bersama dengan istrinya Saksi ROSALIA JAWA MARAN sedang mengendarai sepeda motor dari arah larantuka menuju Tanjung Bunga ketika sampai di Dusun Delang Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, kendaraan Terdakwa dan istrinya dihentikan oleh seseorang dan mengatakan “ada orang jatuh disana dan katanya kamu nabrak”
 - Bahwa benar Terdakwa dan istrinya menuju berputar balik menuju Larantuka ketika sampai didepan Bandara Udara Gewayantana sudah banyak warga yang berkumpul kemudian terdakwa menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi AGUSTINA WELE KOTEN dan saksi THERESIA AVILA GUNU HEWEN
 - Bahwa benar ketika saksi korban sedang menjelaskan tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul hidung saksi yang menyebabkan saksi korban mengalami pendarahan:
 - Bahwa benar saksi korban langsung dipukul oleh terdakwa tanpa ditanya kejadian yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi korban mengalami bengkok pada tulang hidung dan mengeluarkan darah (telah dilakukan visum)
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINA WELE KOTEN pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita saksi dan Isteri terdakwa sedang mengendarai motor dari larantuka menuju desa Tiwatobi, ketika hendak berbelok kendaraan saksi disenggol oleh kendaraan terdakwa sehingga saksi dan istri terdakwa terjatuh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tiba-tiba datang dengan marah-marah dengan berteriak “mana dia, mana dia” dan langsung memukul hidung saksi korban sehingga menyebabkan hidung korban mengeluarkan darah;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terjadinya pada tanggal 08 April 2019 sekitar jam 18.30 Wita didepan bandara Gewayantana Flores Timur.
 - Bahwa benar terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa yang menyatakan istri terdakwa ditabrak di depan bandara udara gewayantana, sehingga terdakwa dari rumah menuju tempat kejadian tersebut.
 - Bahwa benar mengatakan “*’mana dia. mana dia’* dan langsung memukul hidung saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui menganiaya korban karena emosi
 - Bahwa benar memukul korban tanpa menanyakan kejadian yang sebenarnya.
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas Majelis Hakim memberikan Hukuman kepada Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa memperhatikan keterangan saksi yang dihadapkan dalam persidangan tersebut, antar lain :
 - Bahwa saksi korban dipukul langsung oleh terdakwa tanpa ada penjelasan dari diri korban dan terdakwa
 - Bahwa terdakwa memukul korban hanya beralaskan terdakwa emosi.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menjadi cerminan dikehidupan terdakwa sehari-hari yang dapat meresahkan masyarakat.
- Bahwa Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai *sense of justice of the people* di mana Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Artinya untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan peran tersebut, Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

- Bahwa tugas Hakim bukan hanya sebagai penerap hukum/UU atas perkara-perkara di Pengadilan, tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya karena pada hakikatnya mahkota seorang Hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkannya. Urgensi pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan, sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena :
 - a. Bahwa putusan Hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Bukan hanya menitik beratkan pada hal-hal yang meringankan saja yang terkesan Hakim berpihak kepada Terdakwa, sementara tidak memperhatikan akibat-akibat yang dirasakan bagi Korban. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar serta bukan berupa alasan yang sifatnya subjektif.
- Dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari segi subjektif saja yaitu hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa saja di mana tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah sebuah penghukuman balas dendam karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan tersebut dan sebagai sebuah pembelajaran kepada orang lain

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar berhati-hati dalam bertindak laku sehingga Majelis Hakim berkesimpulan lebih tepat menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan mengorbankan rasa keadilan di dalam masyarakat umum yang lebih menganggap bahwa adil itu adalah dengan adanya tindakan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh Hakim. Putusan Majelis Hakim tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sebagaimana salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan shock terapi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga tidak akan tercapai.

- Bahwa Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka terhadap Terdakwa menurut Kami terlalu ringan, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa maka masyarakat melihat bahwa Terdakwa sebagai orang yang bersalah tidak mendapatkan/tidak menjalani hukuman yang setimpal dengan beratnya dan sifatnya perbuatan Terdakwa hanya beralaskan emosi sesaat sehingga dapat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat serta hal ini dikhawatirkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan tidak memberikan pembelajaran positif bagi masyarakat luas serta dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa.
- Bahwa berdasarkan dari segi hukum (yuridis), tuntutan yang Kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas untuk dijalani bagi Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan maupun dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum secara formil dikarenakan perbuatan Terdakwa dilarang oleh UU atau perbuatan Terdakwa melanggar perintah di dalam UU karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



UU sehingga sudah sepatutnya majelis hakim memberikan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ACHMAD YUFENDI alias MAD dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dengan les kuning gading pada leher, ujung tangan, dan bagian ujung bawah serta terdapat tulisa NIKE pada dada sebelah kanan, yang ada bercak darah pada bagian depan. Dikembalikan kepada saksi korban ADOLFUS EKO KEBAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada tanggal 21 Juni 2019.

Untuk itu Kami mohon Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur memutuskan Perkara ini sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada tingkat pertama. Jika Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 36/Pid.B/2019/PN Lrt, tanggal 21 Juni 2019, beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 36/Pid.B/2019/PN Lrt, tanggal 21 Juni 2019 atas hukuman yang menyatakan Achmad Yufendi Alias Mad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dari tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, belum memenuhi rasa keadilan korban;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata isi materi memori banding yang diajukan Pembanding ternyata telah disampaikan jaksa penuntut umum dalam requisitoir dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan telah diputus dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Pidana Nomor : 36 /Pid.B/2019 PN Lrt. tertanggal 21 Juni 2019, telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacad hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya, sehingga putusan majelis hakim tersebut dinilai cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya alasan keberatan Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan untuk dikabulkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, maka pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya selain dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah beralasan hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, serta cukup adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 36/Pid.B/2019/PN Lrt, tanggal 21 Juni 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lrt, tanggal 21 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami : Tutut Topo Sripurwanti, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Maringan Marpaung, SH.MH dan Maximianus Daru Hermawan, SH.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 80/PEN. PID/ 2019/ PT.KPG. tanggal 8 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abraham Punuf, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 80/PEN.PID/2019/PT.KPG tanggal 8 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maringan Marpaung, S.H.,M.H.

Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum;

Hakim Anggota II,

Ttd.

Maximianus D. Hermawan, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.

NIP: 196006061985031009.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

ADI WAHYONO, SH.,MH.
NIP: 196111131985031001

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. Panitera Muda Perdata,
Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramly Muda, SH.,MH.

NIP: 196006061985031009.

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)